

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan *plagiarisme* atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 November 2022

Ahmad Izzuddin Al Qosam
NIM. 171110005

ABSTRAK

Nama: Ahmad Izzuddin Al Qosam, NIM: 171110005, Judul Skripsi: *Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita Pezina Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya (Studi Komparatif Pendapat Empat Mazhab dan Hukum Positif)*

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia' serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Pada ayat al-Qur'an dan hadis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis tersebut menyetarakan pernikahan dengan sunahnya. Nabi SAW memberikan perintah kepada para umatnya untuk menikah ketika mereka sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan apabila umatnya belum mampu untuk menikah Nabi SAW menyuruh untuk berpuasa agar dapat menolak gejala hawa nafsu. Akan tetapi saat ini di era globalisasi budaya mempengaruhi mental dan cara berfikir generasi pemuda sekarang yaitu seolah-olah menormalisasi hubungan tanpa ikatan yang sakral sehingga pernikahan justru di anggap sesuatu yang normal. Perbuatan zina merupakan hal yang sangat di larang di dalam agama Islam. Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan di hukumkan zina, jika wanita yang berbuat zina itu hamil, maka para Imam Mazhab fiqh berpendapat, apakah wanita yang hamil itu boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki atautah tidak boleh. Ada di antara pendapat Imam Mazhab yang membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Tetapi ada pula pendapat Imam Mazhab yang tidak membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1) Bagaimana status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat Empat Mazhab? 2) Bagaimana status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat Hukum Positif?

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat Empat Mazhab. 2) Untuk mengetahui status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut pendapat Hukum Positif.

Studi ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library rescarch*), yang sumber datanya digali dari bahan-bahan hukum tertulis teks-teks, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kaidah-kaidah hukum Islam, Kitab-kitab Hukum Positif dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok masalah pernikahan wanita hamil akibat zina.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1) Hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut empat mazhab ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. 2) Status hukum perkawinan hamil wanita pezina dengan pria yang tidak menghamilinya menurut hukum postif tidak ada yang mengatur secara spesifik, rujukan untuk mengambil hukum tentang kawin hamil ini terdapat pada Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan hukum pelaksanaan pencatatan perkawinan Islam di Indonesia pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam beberapa kajian terkait Pasal 53 tersebut menerangkan bahwa kebolehan itu hanya berlaku bagi laki-laki yang menghamili saja tidak bagi yang bukan menghamili.

Kata kunci: *Perkawinan, Hamil, dan Pezina.*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323
Fax. (0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Ahmad Izzuddin Al Qosam	Serang
	NIM. 171110005	

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ahmad Izzuddin Al Qosam, NIM: 171110005 yang berjudul *Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita Pezina Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya (Studi Komparatif Pendapat Empat Mazhab dan Hukum Positif)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 6 Maret 2022

Pembimbing I

H. Masduki, M. A.
NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II

Hikmatullah, M.Sy
NIP: 19860425 201903 1 006

***Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita
Pezina Dengan Pria Yang Tidak
Menghamilinya (Studi Komparatif Pendapat
Empat Mazhab dan Hukum Positif).***

Oleh:

Ahmad Izzuddin Al Qosam

NIM. 171110005

Menyetujui,

Pembimbing I



H. Masduki, M. A.

NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II



Hikmatullah, M.Sy

NIP: 19860425 201903 1 006

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. HI.

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ahmad Izzuddin Al Qosam, NIM: 171110005, berjudul *Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita Pezina Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya (Studi Komparatif Pendapat Empat Mazhab dan Hukum Positif)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 15 Maret 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Maret 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Sidang



Pitrotussaadah, M.Ag

NIP:19871020 202012 2 006

Anggota-Anggota,

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.

NIP: 19650802 199203 2 002

Penguji II



Dr. H. Dede Permana, M.A

NIP. 19790326 200812 1 001

Pembimbing I



H. Masduki, M. A.

NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II



Hikmatullah, M.Sy

NIP: 19860425 201903 1 006

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata yang tertuang pada karya tulis Ilmiah ini, penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tersayang, yakni Bapak Zainal Arifin dan Ibu Kasih Nur Syaibah Pada setiap do'a dan perjuangan serta pengorbanan yang sangat luar biasa dari beliau hingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan. Tak lupa juga adik-adik yang telah mendukung, menyemangati dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih pada diriku yang selalu berjuang dan berusaha dalam proses skripsi ini.

Penulis ucapkan *Jazākumullāh khairan kasīran...!!!*

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina;
(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,
dan suatu jalan yang buruk.

(QS. Al-Isra' Ayat 32)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ahmad Izzuddin Al Qosam. Dilahirkan di Kota Jakarta Barat pada tanggal 29 September 1999. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara, dari pasangan suami-istri yang bernama Bapak Zainal Arifin dan Ibu Kasih Nur Syaibah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Madrasah Ibtidaiyah Shiraturrahman Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Jakarta dan lulus pada tahun 2014, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan lulus pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi eksternal yaitu Forum Silaturahmi Mahasiswa Jakarta (FOSMAJA) UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah yang penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan para sahabatnya sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: *Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita Pezina Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya (Studi Komparatif Pendapat Empat Mazhab dan Hukum Positif)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Dr. H. Moh. Ishom, M.A., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., MA., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. HI. Ketua Jurusan HK dan Bapak Faisal, M, H., yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak H. Masduki, M. A. Dosen Pembimbing I dan Bapak Hikmatullah, M. Sy. Dosen Pembimbing II, yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Teman-teman HK UIN Banten angkatan 2017 dan khususnya teman-teman HK-A UIN Banten 2017 yang telah mengisi hari-hari penulis sebagai mahasiswa dan akan selalu dikenang di dalam hati oleh penulis sebagai kenangan yang indah.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Zainal Arifin dan Ibu Kasih Nur Syaibah yang selalu senantiasa memberi support baik moral maupun materil, serta kakak dan adik Syadiyah Azzahra, Nadia Khaula Azzahra, Ahmad Ishomuddin Al qosam yang memberikan motivasi dan dukungan.
8. Teman-teman Jawara Banten (Dhimas, Syamsul, Akmal, Bahrul, Iqbal, Bambang, Ubay, Basit, Dika, Alip, Aji, Manyu, Agoy) yang mengisi hari-hari penulis di saat penulis aktif kuliah di Serang.
9. Terimakasih untuk Nurul Qisthina yang selalu menjadi *supporting system* sehingga penulis bersemangat dalam hidup.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Serang, 27 November 2022

Penulis

Ahmad Izzuddin Al Qosam

NIM. 171110005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II PERNIKAHAN MENURUT EMPAT MADZHAB	
A. Pernikahan menurut Mazhab Hanafiyah	27
1. Biografi Imam Abu Hanifah.....	27
2. Metode Istibath Hukum Imam Abu Hanifah.....	32
3. Nikah Menurut Mazhab Hanafiyah	36

4. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Hanafiyah.....	36
B. Pernikahan menurut Mazhab Maliki	44
1. Biografi Imam Malik	44
2. Metode Istibath Hukum Imam Malik	46
3. Nikah Menurut Mazhab Maliki	48
4. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Maliki	49
C. Pernikahan menurut Mazhab Asy-Syafi'i	54
1. Biografi Imam Asy-Syafi'i.....	54
2. Metode Istibath Hukum Imam Asy-Syafi'i	57
3. Nikah Menurut Mazhab Asy-Syafi'i	58
4. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Asy-Syafi'i	58
D. Pernikahan menurut Mazhab Hanbali	64
1. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbali	64
2. Metode Istibath Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal.....	65
3. Nikah Menurut Mazhab Hanbali	67
4. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Hanbali.....	67

BAB III PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hukum Positif.....	71
B. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif	74
C. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif	82
D. Pelaksanaan Perkawinan.....	86

**BAB IV STATUS HUKUM PERKAWINAN HAMIL WANITA
PEZINA DENGAN PRIA YANG TIDAK
MENGHAMILINYA**

- A. Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita pezina dengan Pria yang Tidak Menghamilinya menurut Empat Mazhab 89
- B. Status Hukum Perkawinan Hamil Wanita pezina dengan Pria yang Tidak Menghamilinya menurut Hukum Positif. 101

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 106
- B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA